

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR: 5/HK.01.01/K.BB-06/06/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR NOMOR: 017/HK.01.01/K.BB-06/08/2022 TENTANG TIM PENGELOLA
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- c. Bahwa untuk terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor: 017/HK.01.01/K.BB-06/08/2022 tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); dan
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

BELITUNG TIMUR NOMOR: 017/HK.01.01/K.BB-06/08/2022 TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas memberikan arah kebijakan umum kepada Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
 - b. Penanggung Jawab bertugas:
 1. Bertanggung jawab atas pemantauan, pelaksanaan, dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
 2. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
 - c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur kepada Penanggung Jawab.
 - d. Anggota bertugas:
 1. Melakukan inventarisasi, penghimpunan, pengelompokan, digitalisasi, pemutakhiran, penyebarluasan dokumen dan

informasi hukum;

2. Melakukan penyimpanan dokumen dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
3. Melakukan pemeliharaan terhadap dokumen dan informasi hukum, serta sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur; dan
4. Melakukan pengunggahan dokumen dan informasi hukum ke dalam sistem resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Juni 2025



Danny Sugara

SUSUNAN
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Danny Sugara	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Pembina
2.	Ihsan Jaya	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Pembina
3.	Chandra Ardilla Putra	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Pembina
4.	Dony Setiawan	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
5.	Syeila Rahmadani	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Ketua
6.	Sofie Ananda	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur	Anggota